

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Basic Materials di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024)

Urai Deli Agustin¹, Asmaul Husna², Teddy Haryadi³

¹²³Universitas Maritim Raja Ali Haji

*2204010064@student.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak pada 31 perusahaan sektor basic materials di BEI periode 2022–2024. Menggunakan teori agensi dan metode kuantitatif, data sekunder dianalisis dengan regresi linear berganda melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial, hanya *capital intensity* yang berpengaruh signifikan, sedangkan kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Uji koefisien determinasi menunjukkan variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 8,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus kewajiban konstitusional bagi individu maupun badan usaha (Yanti & Hartono, 2019). Pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung, di mana alokasinya ditujukan untuk kepentingan negara demi mengoptimalkan kesejahteraan rakyat (Kurniasih & Hermanto, 2020). Namun dalam realisasinya, penerimaan pajak Indonesia bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, penerimaan pajak merosot tajam sebesar 19,6% menjadi Rp1.072,11 triliun akibat dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi global. Memasuki tahun 2021, tren positif kembali terlihat seiring pemulihan ekonomi dengan capaian Rp1.278,63 triliun (tumbuh 19,3%), dan melonjak signifikan sebesar 34,3% pada tahun 2022 hingga mencapai Rp1.716,77 triliun. Meskipun pertumbuhan melandai ke angka 8,9% pada tahun 2023 dengan realisasi Rp1.869,23 triliun, dinamika berlanjut di tahun 2024 di mana pertumbuhan justru berkontraksi menurun sebesar 3,5% menjadi Rp1.932,4 triliun, yang dinilai belum mampu memenuhi target yang ditetapkan APBN.

Bagi pemerintah, pajak adalah instrumen krusial pengumpul pendapatan, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang secara langsung dapat mendegradasi perolehan laba bersih. Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk meminimalkan nominal pajak yang disetorkan demi menjaga stabilitas keuntungan (Kurniasih & Hermanto, 2020). Ketidakselarasan tujuan ini memicu maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebuah strategi legal yang memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar hukum formal (Kurniasih & Hermanto, 2020). Fenomena empiris di Indonesia tecermin pada kasus PT Adaro Energy Tbk tahun 2019, yang diduga meminimalkan beban pajak dengan mengalihkan sebagian keuntungan operasionalnya ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*) melalui anak perusahaan luar negeri (Witness, 2019). Praktik agresif tersebut membuktikan bahwa perbedaan sudut pandang terhadap beban pajak secara langsung mengancam dan mereduksi potensi penerimaan kas negara.

Kompensasi eksekutif adalah imbalan yang diberikan kepada jajaran manajemen puncak, seperti CEO, CFO, dan direktur senior, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan Perusahaan (Madyanata et al., 2020). Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), manajer selaku agen cenderung bertindak oportunistik untuk kepentingan pribadinya, sehingga pemberian kompensasi tinggi diharapkan mampu memotivasi mereka untuk mendongkrak kinerja keuangan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak yang efektif (Hudha & Utomo, 2021). Namun demikian, pengaruh empiris kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian yang dilakukan Fadila & Anggraini (2024) dan Safangah & Nofryanti (2023), secara konsisten menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Putri & Abidin (2025), Khansa & Darmansyah (2025), Fauziah & Karlina (2025) serta Maelany et al. (2025), menyatakan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena strategi perpajakan umumnya merupakan hasil kolaborasi kolektif pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan, di mana pemberian insentif justru mendorong manajemen fokus pada peningkatan kinerja riil yang transparan alih-alih manipulasi laba.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak luar Perusahaan seperti pemerintah, bank Perusahaan investasi, maupun investor asing. Keberadaan institusi ini secara teoritis berfungsi memantau perilaku agen guna menekan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak (Chasbiandani et al., 2019). Secara empiris, Maelany et al. (2025) dan Chairunesia (2023), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui mekanisme pengawasan laporan keuangan yang ketat. Namun, Khansa & Darmansyah (2025) serta Safangah & Nofryanti (2023), menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya persentase kepemilikan institusional tidak menjamin proteksi penuh terhadap penghindaran pajak karena fungsi pengawasan sering kali sepenuhnya didelegasikan kepada dewan komisaris.

Capital intensity merupakan strategi investasi Perusahaan dalam bentuk aset tetap yang diukur melalui perbandingan antara total aset tetap terhadap total aset Perusahaan (Rozan et al., 2023). Perusahaan yang menempatkan porsi investasi besar pada aset tetap akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi, yang secara legal dapat digunakan untuk mereduksi laba kena pajak (Arkana & Widijoko, 2023). Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan Khansa & Darmansyah (2025), Fadila & Anggraini (2024), Aulia & Irawan (2025) serta Putri & Abidin (2025), menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Fauziah & Karlina (2025) serta Safitra & Totanan (2025) berargumen bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh karena alokasi kekayaan pada aset tetap murni ditujukan untuk memperkuat utilitas operasional dan kapasitas produksi perusahaan, bukan sebagai alat rekayasa pajak.

Adanya ketidakkonsistenan hasil dari studi terdahulu serta masih maraknya fenomena penghindaran pajak mendasari urgensi dilakukannya penelitian ini. Studi ini dirancang sebagai pengembangan dari penelitian Khansa & Darmansyah (2025), yang menguji pengaruh intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2019-2023. Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengalihan subjek dan pembaruan periode analisis, dengan memfokuskan pengamatan pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Pemilihan sektor *Basic Materials* dinilai sangat relevan karena karakteristik industrinya yang padat modal dengan kepemilikan aset tetap yang masif, serta tingkat kerentanan yang tinggi terhadap volatilitas harga komoditas global yang memengaruhi stabilitas laba perusahaan. Berdasarkan konseptualisasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Basic Materials* di BEI periode 2022-2024.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori agensi (*agency theory*) mengacu pada suatu kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) yang diberi wewenang untuk mengelola operasi serta sumber daya perusahaan demi

memaksimalkan keuntungan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berasumsi bahwa setiap pihak termotivasi oleh kepentingan pribadi, yang pada gilirannya memicu konflik agensi (*agency conflict*). Dalam konteks perpajakan, dinamika ini meluas pada hubungan antara pemerintah sebagai *principal* dan wajib pajak badan (perusahaan) sebagai *agent*. Pemerintah berkepentingan mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan pajak penghasilan yang maksimal, sedangkan perusahaan, selaku agen, cenderung memprioritaskan minimalisasi biaya guna mendorong laba bersih (Purba, 2023). Perbedaan motivasi dan konflik kepentingan inilah yang mendorong manajemen melakukan tindakan oportunistik dalam bentuk praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada manajemen puncak, seperti direksi dan komisaris, atas kontribusi kinerja mereka (Firdaus & Oetarjo, 2022), yang umumnya diukur menggunakan logaritma natural dari total kompensasi (Maharani & Utami, 2019). Dalam teori agensi, manajemen selaku agen cenderung bersifat oportunis demi kepentingan pribadinya (Hudha & Utomo, 2021). Pemberian kompensasi yang tinggi memotivasi eksekutif untuk mendorong laba bersih perusahaan melalui efisiensi beban pajak, salah satunya dengan memanfaatkan celah regulasi dalam mekanisme rekonsiliasi atau koreksi fiskal negative (Maharani & Utami, 2019).

Dengan menekan laba kena pajak agar lebih kecil dari laba komersial, nominal pajak yang disetorkan menjadi lebih rendah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja laba serta bonus yang diterima eksekutif (Maelany et al., 2025). Oleh karena itu, struktur kompensasi yang diberikan kepada eksekutif menjadi salah satu faktor yang menentukan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hubungan ini didukung oleh temuan empiris Safangah & Nofryanti (2023) serta Fadila & Anggraini (2024) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kompensasi eksekutif diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mencerminkan porsi kepemilikan saham perusahaan yang dikuasai oleh lembaga eksternal seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau bank, yang diukur melalui persentase jumlah saham institusi terhadap total saham beredar (Siprianus & Utomo, 2024). Berdasarkan perspektif teori agensi, terdapat benturan kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemerintah selaku prinsipal, di mana manajemen cenderung bertindak oportunistik dengan menekan laba kena pajak demi meminimalkan beban fiskal.

Dalam konteks ini, investor institusional hadir sebagai mekanisme tata kelola (*corporate governance*) yang memiliki kompetensi serta sumber daya memadai untuk mengawasi kebijakan manajerial secara efektif (Siprianus & Utomo, 2024). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin ketat fungsi pengawasan eksternal terhadap pelaporan keuangan. Pengawasan yang optimal ini mampu mereduksi tindakan oportunistik manajer dan menekan potensi manipulasi laporan keuangan, termasuk di dalamnya membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif (Chairunesia, 2023). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity atau intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber daya kekayaannya pada investasi aset tetap, yang diukur melalui rasio perbandingan antara total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Kurniasih & Hermanto, 2020). Berdasarkan teori agensi, manajer memiliki motivasi untuk mengelola struktur aset sedemikian rupa guna meminimalkan beban pajak yang disetorkan kepada pemerintah (Aulia & Irawan, 2025). Kepemilikan aset tetap yang signifikan secara inheren menghasilkan biaya penyusutan yang besar.

Perbedaan metode penyusutan antara akuntansi komersial dan regulasi perpajakan melahirkan celah melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal. Perusahaan dapat memanfaatkan koreksi fiskal negatif dari selisih penyusutan tersebut untuk mereduksi laba kena pajak secara legal (Khansa & Darmansyah, 2025). Strategi investasi padat modal ini pada akhirnya menjadi instrumen efisiensi fiskal yang memicu tindakan

penghindaran pajak. Hubungan ini diperkuat oleh temuan Fadila & Anggraini (2024) serta Putri & Abidin (2025) yang mengonfirmasi bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : *Capital Intensity* diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kompensasi Eksekutif, kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Khansa & Darmansyah (2025) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif Secara Simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. faktor-faktor ini memberikan gambaran keseluruhan tentang interaksi antara struktur operasional, motivasi individu manajemen, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik modal terkait dengan strategi penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Diduga secara simultan terdapat pengaruh anantara kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, dengan data sekunder sebagai sumber utama dalam proses analisis yang berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id serta laman resmi masing-masing perusahaan. Data yang dianalisis meliputi periode 2022-2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear, dengan analisis linear berganda dipilih untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Populasi dalam penelitian sebanyak 113 perusahaan Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling digunakan dalam pemolihan sampel, yang pada akhirnya mengerucut. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik ada uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Setelah itu, analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f), uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statististik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KE	93	20,15	25,54	23,2655	1,15399
INST	93	,0003	,9995	,640670	,3288989
CI	93	,0159	,8557	,431961	,2351320
CETR	93	-,0134	2,3413	,316178	,3604710

Sumber: Output SPSS 27 diolah, 2026

Tabel 2. Statistik Deskriptif setelah *Outlier*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KE	60	20,15	25,47	23,2824	1,25197
INST	60	,0003	,9943	,661137	,3227734
CI	60	,0182	,8557	,445808	,2101498
CETR	60	,0752	,3819	,220987	,0797191

Sumber: Output SPSS 27 diolah, 2026

Berdasarkan tabel deskriptif statistik diatas menjelaskan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 93 data dimana sampel awal yang digunakan adalah 31 perusahaan dikalikan

dengan 3 periode penelitian yaitu 2022-2024. Namun, setelah dilakukan outlier data yang digunakan tersisa 60 data. Menunjukkan variabel Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* dan Penghindaran Pajak sebelum outlier mempunyai nilai minimum sebesar 20,15, 0,0003, 0,0159, -0,0134 dan maksimum 25,54, 0,9995, 0,8557, 2,3413. selain itu, dapat diketahui juga nilai rata-rata (mean) untuk Kompensasi Eksekutif 23,2655 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,15399, kepemilikan institusional 0,640670 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,3288989, *capital intensity* dengan 0,431961 nilai standar deviasi sebesar 0,2351320 dan penghindaran pajak 0,316178 dengan nilai standar deviasi 0,3604710. Namun setelah outlier menunjukkan variabel Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional < *Capital Intensity* dan Penghindaran Pajak mempunyai nilai minimum sebesar 20,15, 0,0003, 0,0182, 0,0752 dan maksimum 25,47, 0,9943, 0,8557, 0,3819. selain itu, dapat diketahui juga nilai rata-rata (mean) untuk kompensasi eksekutif 23,2824 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,25197, kepemilikan institusional 0,661137 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,3227734, *capital intensity* 0,445808 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2101498 dan penghindaran pajak 0,220987 dengan nilai standar deviasi 0,0797191.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas sebelum outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,35278957
Most Extreme Differences	Absolute		,241
	Positive		,241
	Negative		-,143
Test Statistic			,241
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,000
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,000
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Tabel 3 diatas menunjukkan nilai asymp. Sig dibawah 0,05 (0,000) maka data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan pembuangan data sebanyak 33 data karena data *outlier*.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas setelah outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07429613
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,059
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c	Sig.	,307

	99% Confidence Interval	Lower Bound	,296
		Upper Bound	,319
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 92208573.			

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Tabel 4 diatas menunjukkan setelah outlier penelitian memiliki asymp sig 0,200 > 0,05 disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KE	,823	1,215
	INST	,820	1,220
	CI	,976	1,024
a. Dependent Variable: CETR			

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Hasil pengujian multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa model penelitian dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan CETR serta variabel independen kompensasi eksekutif yang diproksikan dengan KE, kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST dan *capital intensity* yang diproksikan dengan CI memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (tolerance > 0,10) dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 (VIF < 10). Maka, dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,363 ^a	,131	,085	,0762602	1,695
a. Predictors: (Constant), CI, KE, INST					
b. Dependent Variable: CETR					

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Pada tabel diatas, nilai Durbin-Watson (DW), nilai dL dan dU masing-masing adalah 1,4797 dan 1,6889. Dengan kriteria bahwa jika $dU < DW < 4 - dU$ ($1,6889 < 1,695 < 2,3111$). Maka dapat disimpulkan bahwa data sampel yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi dan dapat diartikan tidak terdapat kaitan antara observasi penelitian pada saat ini dengan data observasi sebelumnya.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui keakuratan pengujian data dapat dilakukan uji Glesjer dengan melihat tingkat signifikansinya. Model regresi yang baik tidak mengandung adanya masalah heterokedasitas apabila tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,119	,107		1,113	,270
	KE	-,002	,005	-,051	-,356	,723
	INST	-,002	,018	-,014	-,100	,920
	CI	-,039	,026	-,202	-1,531	,131
a. Dependent Variable: ABS RES						

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikan untuk variabel kompensasi eksekutif (KE) memiliki nilai Sig sebesar 0,723, variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai Sig sebesar 0,920 dan variable *capital intensity* (CI) memiliki nilai Sig sebesar 0,131. Dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang dimiliki masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model penelitian yang digunakan terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,136	,199		,683	,498
	KE	,006	,009	,089	,649	,519
	INST	,016	,034	,063	,459	,648
	CI	-,128	,048	-,339	-2,687	,009
a. Dependent Variable: CETR						

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Berdasarkan tabel 8 diatas persamaan regresi linear berganda dapat dibuat sebagai berikut:
 CETR: $0,136 + 0,006 \text{ KE} + 0,016 \text{ INST} - 0,128 \text{ CI} + e$

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Tabel 9. Uji Signifikan Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,049	3	,016	2,824	,047 ^b
	Residual	,326	56	,006		
	Total	,375	59			
a. Dependent Variable: CETR						
b. Predictors: (Constant), CI, KE, INST						

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) pada tabel diatas, menunjukkan Fhitung diperoleh sebesar 2,824. Nilai Ftabel pada tingkat kesalahan 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = df pembilang (k-1); df penyebut (n-k-1). Jumlah variabel penelitian (k) berjumlah 3, dan jumlah data (n) sebanyak 60. Jadi df pembilang (k) = 3 dan df penyebut (60-3-1) = 56, sehingga Ftabel adalah 2,75. Maka, melalui nilai Fhitung > Ftabel (2,824 > 2,75) dan tingkat signifikansi sebesar 0,047 < 0,05 dapat

disimpulkan bahwa H4 diterima. Artinya, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. (H4 diterima)

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kompensasi Eksekutif (X1) dilihat dari nilai signifikansi $0,519 > 0,05$. Nilai t hitung sebesar $0,649 < 2,004$ (t tabel= $0,05/2$, df= $60-3-1=56$). Sehingga dapat disimpulkan, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. (H1 ditolak) Kepemilikan Institusional (X2) memiliki nilai signifikansi $0,648 > 0,05$. Nilai t hitung sebesar $0,459 < 2,004$ (t tabel= $0,05/2$, df= $60-3-1=56$). Sehingga dapat disimpulkan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. (H2 ditolak) dan *Capital Intensity* (X3) memiliki nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Nilai t hitung sebesar $2,687 > 2,004$ (t tabel= $0,05/2$, df= $60-3-1=56$). Sehingga dapat disimpulkan, *capital intensity* berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. (H3 diterima).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,363 ^a	,131	,085	,0762602
a. Predictors: (Constant), CI, KE, INST				
b. Dependent Variable: CETR				

Sumber : Data diolah spss 27, 2026

Hasil dari uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai 0,085. Hal ini menunjukkan *Capital Intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional mampu menjelaskan sebesar 8,5% terhadap variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Sedangkan selebihnya 91,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif diukur dengan skala rasio, yaitu menggunakan logaritma natural dari total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan tidak kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka, H1 ditolak. Berdasarkan teori agensi, kompensasi besar dari *principal* ditujukan untuk memotivasi agen dalam meningkatkan profitabilitas jangka panjang, bukan mendorong tindakan berisiko. Terlebih pada sektor *basic materials* yang padat modal, pengawasan ketat dari pemegang saham dan kreditur memaksa manajer menghindari risiko demi menjaga reputasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dalukan Khansa & Darmansyah (2025), menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran paja. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila & Anggraini (2024), yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase (%) jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap total saham perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka, **H2 ditolak**. Berdasarkan teori agensi, institusi sebagai pemegang saham mayoritas idealnya bertugas mengawasi aktivitas manajemen agar bertindak demi kepentingan pemegang saham, termasuk dalam kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik institusional tidak secara langsung mengawasi aktivitas manajemen dalam

manajemen pajak, sehingga kurang efektif dalam mengarahkan agen. Hal ini terjadi karena pihak berwenang menempatkan otoritas yang lebih besar di tangan dewan komisaris, sehingga kontrol institusional secara langsung terhadap keputusan penghindaran pajak menjadi menurun. Akibatnya, besar kecilnya persentase kepemilikan saham institusi tidak menjamin pengawasan ketat terhadap praktik perpajakan manajemen.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khansa & Darmansyah (2025) dan Safangah & Nofryanti (2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairunesia (2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity diukur dengan skala rasio, yaitu perbandingan total aset tetap total aset perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka, **H2 diterima**. Berdasarkan teori agensi, fenomena ini terjadi karena adanya dorongan bagi manajer selaku agen (*agent*) untuk mengoptimalkan laba setelah pajak demi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien kepada pemilik modal (*principal*). Di satu sisi, operasional pabrik dan mesin yang membutuhkan modal besar memicu fungsi pengawasan dari prinsipal. Namun di sisi lain, manajer memanfaatkan ruang legal dari kepemilikan aset tersebut dengan memaksimalkan beban penyusutan fiskal sebagai strategi efisiensi biaya yang aman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Abidin (2025), menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitra & Totanan (2025), yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian pada perusahaan *basic materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024 menyimpulkan bahwa secara parsial, kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Mengingat kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak hanya sebesar 8,5%, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan, memperluas sektor sampel di luar *basic materials*, menggunakan proksi pengukuran selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR), serta menambahkan variabel lain seperti *firm size*, profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), *financial distress*, atau *sales growth*. Selain itu, bagi pemerintah, hasil ini diharapkan menjadi masukan untuk mempertahankan ketegasan aturan dan memperketat pengawasan guna menutup celah hukum yang berpotensi disalahgunakan dalam minimalisasi beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkana, E., & Widijoko, G. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), 327–338.
- Aulia, A. R., & Irawan, F. (2025). *The Influence Of Institutional Ownership, Independent Commissioners, and Capital Intensity On Tax Avoidance*. 5(3), 381–395. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1451>
- Chairunesia, W. (2023). The Effect of Capital Intensity, Institutional Ownership and Sales Growth On Tax Avoidance (Empirical Study of Energy Sector Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange In 2017-2021). *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(8), 218–222. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Chasbiandani, T., Triastuti, & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variable Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 115–129.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.4451>

- Fadila, P. N., & Anggraini, A. (2024). *Pengaruh Intensitas Modal , Transfer Pricing dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak*. 1(2), 544–560.
- Fauziah, T., & Karlina, L. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Capital Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 1624–1630. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2195>
- Firdaus, V., & Oetarjo, M. (2022). *Buku Ajar Manajemen Kompensasi*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press.
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Jurnal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Khansa, R., & Darmansyah, M. (2025). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Kepemilikan Institusional , dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak*. 4(3), 2430–2435. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JCA Ekonomi*, 1.
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1817%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/ind>
- Maelany, H., Futri, A. R., & Angelika, H. C. (2025). Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perusahaan Energi. *PNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)*, 3(3), 1–8.
- Maharani, W. P., & Utami, E. R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kompensasi Eksekutif yang Dimediasi Oleh Kinerja Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 85–96. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.46>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Putri, M. A., & Abidin, J. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 217–233.
- Rozan, N., Ariefiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.2088>
- Safangah, D. A., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.27>
- Safitra, I. N., & Totanan, C. (2025). The Effect of Capital Intensity , Profitability , and Leverage on Tax Avoidance. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 651–665. <https://doi.org/http://ijsoc.goacademica.com>
- Siprianus, F. L., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Konsentrasi Terhadap Kinerja Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2023. *Jurnal Riset Ekonomi*, 4(3), 651–660. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/juremi.v4i3.8914>
- Witness, G. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar*

Negeri Untuk Menekan Pajak. Global Witness. <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>

Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). *Effect of Leverage , Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness . (Empirical Study : Subsector Manufacturing Companies Food , Beverage , Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for. I(1).*